



WALIKOTA DEPOK

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 - b. bahwa penggunaan belanja tidak terduga, termasuk untuk belanja keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat terlebih dahulu diatur dengan peraturan kepala daerah;
 - d. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan belanja tidak terduga, dipandang perlu menetapkan tata cara penggunaan belanja tidak terduga dalam Peraturan Walikota;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota Depok tentang Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Depok.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala DPPKA yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

8. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPPA-OPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, serta termasuk untuk belanja keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.
12. DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok.
13. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Depok.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Wilayah adalah wilayah administratif Pemerintah Kota Depok.
17. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
18. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
19. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
20. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

21. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
22. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
23. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
24. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
25. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.

26. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
27. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
28. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
29. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

BAB II

AZAS UMUM BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 2

- (1) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang diperuntukan bagi :
 - a. Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam;
 - b. Keadaan darurat;
 - c. Keperluan mendesak;
 - d. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

- (2) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (5) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

BAB III
TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK KEPERLUAN MENDESAK

Pasal 3

Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dilakukan dengan cara :

- a. Pimpinan OPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan, mengajukan permohonan penggunaan belanja tidak terduga, kepada Walikota;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dengan :
 1. Pertimbangan teknis yang memaparkan analisa terkait diperlukannya penanganan segera mempertimbangkan kepentingan pelayanan dasar masyarakat dan atau kerugian yang akan diterima pemerintah daerah atau masyarakat bila kegiatan tidak dilaksanakan;
 2. Perkiraan Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan;
 3. Dokumen pendukung lainnya.
- c. Terhadap permohonan yang disetujui, Walikota menerbitkan Keputusan Walikota yang menetapkan kegiatan untuk keperluan mendesak yang akan didanai dari belanja tidak terduga;
- d. Atas dasar Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf c, pimpinan OPD yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan berupa Rencana Kerja dan Anggaran;

- e. Terhadap usulan kebutuhan yang diajukan selanjutnya dilakukan penelitian oleh unsur TAPD untuk dinilai kewajaran dan kesesuaian dengan standar harga yang berlaku;
- f. Berdasarkan Keputusan Walikota dan usulan kebutuhan, dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja OPD berkenaan melalui Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD tahun berkenaan, sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan tahun berkenaan;
- g. OPD berkenaan menyusun DPA berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- h. Pengadaan barang/jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pada DPA, dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah;
- i. Pencairan dana dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Ketentuan Dasar

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;

- b. menjamin kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
- c. mencegah gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Pasal 5

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Penanggulangan Bencana

Pasal 6

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi :

- a. Tahap pra bencana;
- b. Tahap tanggap darurat; dan

c. Tahap pasca bencana.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi situasi dimana terdapat potensi terjadinya bencana.
- (2) Penanggulangan pada saat terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Evakuasi warga;
 - b. Pelayanan kesehatan;
 - c. Pencegahan bencana;
 - d. Perbaikan sarana dan prasarana umum.

Pasal 8

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :

- a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b. Pertolongan darurat terhadap korban bencana;
- c. Evakuasi korban bencana;
- d. Pemenuhan kebutuhan sanitasi dan air bersih bagi korban bencana;
- e. Kebutuhan sandang dan pangan bagi korban bencana;
- f. Pelayanan kesehatan;
- g. Penampungan serta tempat hunian sementara bagi korban bencana.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :
 - a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (3) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi :
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;

- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Bagian Ketiga

Pengajuan dan Pertanggungjawaban

Pasal 10

Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga dalam tahap pra bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan dengan cara :

- a. pimpinan OPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanganan penanggulangan bencana, mengajukan permohonan penggunaan belanja tidak terduga, kepada Walikota;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dengan :
 1. Pertimbangan teknis yang memaparkan analisa teknis terkait diperlukannya penanganan segera mempertimbangkan potensi terjadinya bencana;
 2. Berita Acara peninjauan lapangan, ditandatangani oleh personil OPD teknis terkait dan aparat pemerintahan setempat;
 3. Perkiraan Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana;
 4. Foto-foto lokasi kejadian.

- c. terhadap permohonan yang disetujui, Walikota menerbitkan Keputusan Walikota yang menetapkan penggunaan belanja tidak terduga untuk kegiatan penanggulangan pra bencana;
- d. atas dasar keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf c, pimpinan OPD yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan;
- e. usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran, yang terdiri dari :
 - 1. Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk penanggulangan potensi bencana;
 - 2. Biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.
- f. terhadap usulan kebutuhan yang diajukan selanjutnya dilakukan penelitian oleh unsur TAPD untuk dinilai kewajaran dan kesesuaian dengan standar harga yang berlaku;
- g. berdasarkan Keputusan Walikota dan usulan kebutuhan, dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja OPD berkenaan, melalui Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD tahun berkenaan, sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan tahun berkenaan;
- h. OPD berkenaan menyusun DPA berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD;

- i. Pengadaan barang/jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pada DPA, dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah;
- j. pencairan dana dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 11

Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga dalam tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan cara :

- a. Pimpinan OPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanganan penanggulangan bencana, mengajukan permohonan penetapan tanggap darurat bencana dan penggunaan belanja tidak terduga, kepada Walikota;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dengan :
 1. pertimbangan teknis yang memaparkan analisa teknis terkait diperlukannya tanggap darurat mempertimbangkan terjadinya bencana;
 2. berita acara peninjauan lapangan, ditandatangani oleh personil OPD teknis terkait dan aparat pemerintahan setempat;
 3. perkiraan Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana;
 4. Foto-foto lokasi kejadian.

- c. terhadap permohonan yang disetujui, Walikota menetapkan tanggap darurat bencana dan menerbitkan Keputusan Walikota yang menetapkan penggunaan belanja tidak terduga untuk kegiatan penanggulangan tanggap darurat bencana;
- d. Atas dasar keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf c, pimpinan OPD yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat kepada PPKD selaku BUD;
- e. Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdiri dari :
 - 1. Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk tanggap darurat bencana;
 - 2. Biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.
- f. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
- g. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- h. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;

- i. Pengadaan barang/jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana dapat dilaksanakan melalui metode penunjukan langsung sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga dalam tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan cara :

- a. Pimpinan OPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanganan penanggulangan bencana, mengajukan permohonan penetapan kejadian bencana dan penggunaan belanja tidak terduga, kepada Walikota;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dengan :
 1. Pertimbangan teknis yang memaparkan analisa teknis terkait diperlukannya penanganan segera setelah terjadinya bencana;
 2. berita acara peninjauan lapangan, ditandatangani oleh personil OPD teknis terkait dan aparat pemerintahan setempat;
 3. Perkiraan Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana;
 4. Foto-foto lokasi kejadian.
- c. Terhadap permohonan yang disetujui, Walikota menetapkan kejadian bencana dan menerbitkan Keputusan Walikota yang menetapkan kegiatan penanggulangan bencana yang akan didanai dari belanja tidak terduga;

- d. Atas dasar keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf c, pimpinan OPD yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan;
- e. Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdiri dari :
 - 1. Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk penanggulangan pasca bencana;
 - 2. Biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.
- f. Terhadap usulan kebutuhan yang diajukan selanjutnya dilakukan penelitian oleh unsur TAPD untuk dinilai kewajaran dan kesesuaian dengan standar harga yang berlaku;
- g. Berdasarkan Keputusan Walikota dan usulan kebutuhan, dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja OPD berkenaan melalui Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD tahun berkenaan;
- h. OPD berkenaan menyusun DPA berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- i. Pengadaan barang/jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pada DPA, dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah;
- j. Pencairan dana dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 13

- (1) Kepala OPD yang melaksanakan fungsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan belanja tidak terduga bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan penanggulangan bencana disampaikan oleh kepala OPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga dilaksanakan sesuai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

**TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN
PENERIMAAN DAERAH**

Pasal 14

- (1) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah adalah sejumlah uang yang harus dikembalikan oleh Pemerintah Kota Depok akibat terjadinya kelebihan pembayaran yang diterima pada Kas Daerah atau oleh sebab-sebab lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah, serta penerimaan pembiayaan.

Pasal 15

Penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah terdiri dari :

- a. Pengembalian atas dana transfer yang sudah jelas peruntukannya, sebagaimana diatur ketentuan perundang-undangan ataupun petunjuk instansi pemerintah yang berwenang.
- b. Pengembalian kepada wajib pajak/retribusi daerah atas kelebihan penerimaan daerah.

Pasal 16

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas dana transfer yang sudah jelas peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, adalah sebagai berikut :

- a. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan/atau petunjuk instansi pemerintah yang berwenang, Kepala DPPKA mengajukan pertimbangan penggunaan belanja tidak terduga kepada Walikota.
- b. berdasarkan Keputusan Walikota, Kepala DPPKA melakukan transfer dana yang dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 17

- (1) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian kepada wajib pajak/retribusi daerah atas kelebihan penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, adalah sebagai berikut :
 - a. wajib pajak/retribusi daerah mengajukan permohonan pengembalian atau restitusi dilengkapi dengan SKPD/SKRD serta kronologis kejadian, ditujukan kepada Walikota melalui Kepala DPPKA;
 - b. berdasarkan hasil penelitian, permohonan dapat disetujui atau ditolak, berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - c. untuk permohonan yang ditolak, Kepala DPPKA membuat surat penolakan dan disampaikan kepada pemohon;
 - d. untuk permohonan yang disetujui, Kepala DPPKA mengajukan pertimbangan kepada Walikota untuk penggunaan belanja tidak terduga;
 - e. Berdasarkan Keputusan Walikota, Kepala DPPKA melakukan pencairan dana yang dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 25 Juli 2012

WALIKOTA DEPOK,

TTD

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 25 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

Hj. ETY SURYAHATI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR 29